

BAB. II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep *khilafah* di dalam al-Qur'an

Kerangka dasar teori yang Penulis gunakan untuk menjelaskan perspektif Islam tentang Kekhalifahan, adalah ayat-ayat al-Qur'an mengenai kepemimpinan (*ke-khilafah-an*)

Allah SWT telah memberi tahu kepada manusia, tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*¹

Ayat ini mengisyaratkan bahwa *khalifah* (pemimpin) adalah pemegang mandat Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinan langit di muka bumi. Ayat ini menurut Imam al-Qurtubi adalah pangkal dalam mengangkat imam dan *khalifah* yang didengar dan ditaati, untuk menyatukan kalimat (Islam) dan menerapkan hukum-hukum khalifah (syariat). Dan tidak ada *khilaf* (perbedaan) terkait kewajiban itu diantara umat dan tidak pula diantara para imam.²

Menurut Ibnu Katsir kewajiban menegakkan *Khilafah* dan *Imamah* itu diperoleh melalui ayat di atas. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahlus sunnah terhadap kepemimpinan Abu Bakar dan sebagaimana yang pernah dilakukan Abu Bakar terhadap Umar Ibnu Khattab, Atau menyerahkan pemilihan *khalifah* itu kepada orang-orang shaleh yang

¹QS. Al Baqarah: 30

²Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qur'an*, juz 1, Pustaka Azzam, 2012, Jakarta, hal. 264.

berperan sebagai *ahlul halli wal'aqdhi*, mereka membai'atnya dan seluruh umat wajib menta'atinya sebagaimana yang dilakukan Umar.³

Kemudian Allah mengisyaratkan kepada kaum muslimin untuk menta'ati pemimpin melalui ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

" Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah SWT dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁴

Wajhul Istidlal (cara penarikan kesimpulan dari dalil) dari ayat ini adalah, ayat ini telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati *ulil amri* di antara mereka, yaitu para imam (*khalifah*). Perintah untuk mentaati *ulil amri* ini adalah dalil wajibnya mengangkat *ulil amri*, sebab tak mungkin Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, perintah mentaati *ulil amri* ini berarti perintah mengangkat *ulil amri*. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam (*khalifah*) bagi umat Islam adalah wajib hukumnya.⁵

Ayat ini juga menunjukkan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin) harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Kata "al-amr" dalam ayat itu artinya; urusan, persoalan, masalah, perintah. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu tugas utamanya dan kesibukan sehari-harinya yaitu mengurus persoalan rakyatnya, menyelesaikan problematika dan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta memiliki wewenang mengatur, dan mengayomi bawahan dan rakyatnya.

Kata "*minkum*" yang berarti diantara kalian, mengisyaratkan bahwa pemimpin suatu masyarakat lahir dan muncul dari masyarakat itu sendiri. Pemimpin merupakan cermin masyarakat yang dipimpinya serta ia selalu dekat dan bersama dengan masyarakatnya dalam suka maupun duka.

³ Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta, 2014 hal.125

⁴QS. An-Nisa: 59

⁵Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji, *Al Imamah Al 'Uzhma 'Inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, Dar al-Ma'aarif, Kairo, 1987, hlm. 49

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

" Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."⁶

Ayat ini mengisyaratkan bahwa salah satu tugas dan kewajiban utama seorang khalifah adalah menegakkan supremasi hukum secara *haq*. Seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu. Karena tugas kepemimpinan adalah tugas *fi sabilillah* dan kedudukannya pun sangat mulia.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa"⁷

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pada prinsipnya boleh-boleh saja seorang memohon kepada Allah SWT agar dijadikan pemimpin. Dan karena ia memohon kepada Allah SWT maka ia harus menjalankan kepemimpinannya sesuai keinginan Allah SWT. Yang dilarang adalah meminta kedudukan padahal ia tidak punya kompetensi dan kemampuan dalam bidang itu.

Ayat ini menjelaskan bahwa jikalau masyarakat suatu negeri bertaqwa, maka yang muncul adalah pemimpin yang bertaqwa pula. Telah menjadi kaidah bahwa pemimpin adalah cerminan dari orang-orang yang dipimpin secara umum. Jadi dengan kata lain jika suatu negeri menginginkan seorang pemimpin yang baik, maka rakyat dan masyarakat seharusnya memperbaiki diri terlebih dahulu. Disinilah perlu adanya pembinaan dengan pendidikan agama yang dimulai dari pribadi dan keluarga di tengah masyarakat.

⁶QS. Shad: 26

⁷QS. Al Furqan: 74

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

" Dan Allah SWT telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik."⁸

Ayat ini mengisyaratkan bahwa *khilafah* atas dasar kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan kembali kepangkuan orang-orang beriman dan beramal shaleh. Karena salah satu sifat seorang pemimpin adalah beriman dan beramal shaleh. Dan tugas utamanya ialah menciptakan keamanan dan menghilangkan rasa takut, serta memfasilitasi rakyatnya untuk beribadah kepada Allah SWT swt secara total. Allah Swt befirman ;

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْثِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُم خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَتِلَّةً مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

" Atau siapakah yang memperkenankan (do`a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo`a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah SWT ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingat (Nya)!"⁹

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

" Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".¹⁰

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus memahami sosiologis dan antropologis rakyatnya, sehingga ia betul betul memahami watak dan karakter rakyat yang dipimpinnya.

⁸QS. An Nur: 55

⁹QS. An Naml: 62

¹⁰QS. Al Hujurat: 13

Jadi tugas dari pemimpin tersebut ialah mengelola perbedaan dan keragaman rakyatnya sebagai aset dan kekuatan negara . Tugas pemimpin bukanlah memaksakan kebersamaan dan persamaan. Namun, mengelola perbedaan dan keragaman. Perbedaan suku, ras dan apapun di kalangan rakyat seyogyanya menjadi ladang kompetisi untuk menjadi mulia dan bertaqwa di sisi Allah SWT, dan yang paling berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk itu adalah pemimpin.

A. Konsep *Khilafah* Menurut Hadits

Kemudian Penulis juga mengetengahkan hadits tentang kepemimpinan (*kekhilafahan*) dalam Islam, yang mana Istilah *khilafah* atau *khalifah* itu sendiri merupakan dua istilah yang disebut dalam hadist-hadist Rasulullah Saw., bukan semata hasil *ijtihad* para ulama. Terdapat banyak hadits Rasulullah Saw yang membahas seputar *khilafah*, baik yang secara langsung menggunakan istilah *khilafah* dan *khalifah*, ataupun *lafadz-lafadz* lain yang menunjuk kedua makna itu, baik secara keseluruhan, ataupun sebagiannya. Bukan hanya membahas perintah menegakan *khilafah* dan perincian sistem ini, namun diantara hadits-hadits itu juga berisi tentang kabar gembira (*bisyarah*) kembali berdirinya *daulah khilafah* di masa yang akan datang. Di antara hadis-hadis itu adalah:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنَّا فُجُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكْفُفُ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو تَعْلَبَةَ الْخُسَنِيُّ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَنْحَفْتَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْأَمْرَاءِ؟ فَقَالَ حَدِيثُهُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو تَعْلَبَةَ، فَقَالَ حَدِيثُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَكُونُ النَّبِيُّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبِيِّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ» ثُمَّ سَكَتَ. رواه أحمد

Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, “Kami sedang duduk di dalam Masjid bersama Nabi saw, (Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan hadits Nabi saw). Lalu, datanglah Abu Tsa’labah al-Khusyaniy seraya berkata, “Wahai Basyir bin Sa’ad, apakah

kamu hafal hadits Nabi saw yang berbicara tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, “Saya hafal khuthbah Nabi saw.” Hudzaifah berkata, “Nabi saw bersabda, “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa *Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah*; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang zalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa *Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah* (*Khilafah* yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam”¹¹

Berdasarkan hadits ini, jelaslah bahwa penyebutan sistem pemerintahan Islam sebagai sistem *khilafah* adalah penyebutan dengan hadits. Bukan istilah yang dibuat oleh para ulama. Meski demikian, sebuah istilah tentu tidak harus secara langsung menggunakan lafadz dalam nash. Hadits ini juga merupakan kabar gembira akan berdirinya *khilafah* di masa yang akan datang.

عن سَيِّفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مَلِكٌ بَعْدَ ذَلِكَ. رواه أحمد وحسنه الأرنؤوط.

“Ke-*khilafah*-an dalam umatku 30 tahun.”¹²

¹¹Musnad Imam Ahmad, hadits no.17680, juga musnad al Bazzar (no. 2796). Riwayat ini termasuk haditsmarfu' (bersambung hingga sampai Rasulullah saw). Al-Hafidzh Al-Iraqi (wafat 806 H), guru dari Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalaniy (wafat 852 H), di dalam kitabnya *Mahajjatul-Qarb ila Mahabbatil-Arab* (II/17), mengatakan :”Status hadits ini shahih”, Syu’aib Arna’uth menyatakan : sanadnya baik (isnâduhu hasan), Al Haitami dalam *Majma’uz Zawa’id* (5/341) menyatakan perowi-perowinya terpercaya. Adapun komentar Imam Bukhori tentang Habib bin Salim, tidak serta merta menjadikan hadits ini lemah. Pernyataan beliau hanya menunjukan bahwa ketsiqahannya perlu diteliti. Penelitian para ahli hadits di atas, menunjukan bahwa keberadaan Habib bin Salim tidak melemahkan hadits ini. Imam Muslim sendiri juga meriwayatkan hadits dari Habib Bin Salim semisal hadits: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasa membaca surat Al A’la dan surat Al Ghasyiah dalam shalat dua hari raya dan shalat Jum’at. Bila shalat Id bertepatan dengan hari Jum’at, beliau juga membaca kedua surat tersebut dalam kedua shalat itu.” (HR. Muslim, No 878, 2/598)

¹²Musnad Imam Ahmad, hadits no. 21928. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, an-Nasa-i dalam as-Sunan al-Kubra, ath-Thayalisi, al-Bayhaqi dalam *Dalaail an-Nubuwwah*, Ibn Abi ‘Ashim dalam as-Sunnah. Syu’aib Arna’uth menyatakan : sanadnya baik (isnâduhu hasan)

Hadis ini juga diriwayatkan oleh para Imam yang lain dengan lafadz yang sedikit berbeda, diantaranya:

الْخِلَافَةُ بَعْدِي فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً

“Ke-*khilafah*-an setelahku dalam umatku 30 tahun.” (HR. ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabir*)

الْخِلَافَةُ بَيْنَ أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً

“Ke-*khilafah*-an di antara umatku 30 tahun.” (HR. ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabir*)

الخلافة ثلاثون سنة

“Ke-*khilafah*-an 30 tahun.” (HR. Ibnu Hibban, ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabir*)

الخلافة ثلاثون عاما

“Ke-*khilafah*-an 30 tahun.” (HR. ath-Thahawi dalam *Musykil al-Atsar*)

الخلافة بعدي ثلاثون سنة

“Ke-*khilafah*-an setelahku 30 tahun.” (HR. Ibnu Hibban)

Meski lafadz hadits di atas menyebutkan bahwa ke-*khilafah*-an setelah Rasulullah Saw 30 tahun, namun tidak berarti bahwa setelah itu tidak ada *khilafah*. Dengan kata lain, hadits ini tidak berarti bahwa sistem pemerintahan kaum muslimin setelah itu bukanlah sistem *khilafah*. Sebab, lafadz hadits ini berbentuk lafadz yang *mutlaq* yang ke-*mutlaq*-annya di-*taqyid* oleh hadist hudzaifah di atas. Artinya, ke-*khilafah*-an yang 30 tahun itu adalah *khilafah ‘ala minhajin nubuwwah*, sementara setelahnya bukanlah *khilafah ‘ala minhajin nubuwwah*, meski tetap berbentuk sistem *khilafah* hingga datang masa *mulkan jabriyyah* (para penguasa diktator yang tidak menerapkan syariah).

Kesimpulan ini juga didukung oleh hadits yang sama, dengan *lafadz khilafah* yang di-*taqyid* oleh kata *nubuwwah* sebagaimana riwayat Abu Dawud, al-Hakim, ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabir*)



خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً

“*Khilafah nubuwwah* 30 tahun.” (HR. Abu Dawud, al-Hakim, ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabir*)¹³

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَبْدِ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ. رواه أحمد

“Ke-*khilafah*-an itu ada (di tangan) orang Quraisy” (HR. Ahmad)¹⁴

Hadits ini menjelaskan salah satu syarat *afadhaliyah* (yang paling utama) seorang *khalifah*. Yakni hendaknya ia orang Quraisy. Meski demikian, bukan berarti selain mereka tidak berhak atas *khilafah*. Dengan kata lain, syarat harus orang Quraisy bukanlah syarat *in’iqad* (syarat sah pengangkatan *khilafah*). Sebab, hadits di atas dan hadits-hadits semisal lainnya, dinyatakan dalam bentuk *ikhbar* yang tidak disertai dengan *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan *thalab* yang *jaazim* (tegas). Dengan demikian perintah ini hanyalah perintah yang hukumnya sunnah. Adapun celaan dalam riwayat lain seperti disebutkan dalam al-Bukhari:

عن معاوية أنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا
الدِّينَ رواه البخاري

“Sesungguhnya urusan (pemerintahan/*khilafah*) ini ada di tangan Quraisy. Tidak seorang pun yang memusuhi mereka melainkan Allah akan menelungkupkannya wajahnya ke neraka, selama mereka menegakkan agama (Islam)”. (HR. Bukhari)

Hadits ini bukanlah celaan bagi orang yang tidak mengangkat orang Quraisy sebagai pemimpin, melainkan celaan bagi orang yang memerangnya. Selain itu, hadits-hadits di atas juga dinyatakan dalam bentuk *isim jamid* (bukan *isim sifat*) sehingga tidak dapat diambil mafhumnya. Dengan kata lain tidak berarti selain kabilah Quraisy tidak sah menduduki jabatan *khilafah*.

¹³Sunan Abi Dawud, no 4648, 4/342, *al-Mustadrok ‘Ala Shohihain*, no 4438, 3/75, *al-Mu’jam al-Kabir* no. 6330, 6/194. al-Albaniy menilai hadis ini hasan-shahih.

¹⁴Musnad Imam Ahmad, no. 17653, 29/200

Selain itu pula, hadis riwayat Imam al-Bukhari di atas dinyatakan dalam bentuk umum, yakni *lafadz al-Amra* (urusan pemerintahan) bukan hanya jabatan *khalifah*. Seandainya saja dari hadits itu boleh diambil mafhumnya, yakni selain orang Quraisy tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan, niscaya Rasulullah Saw, tidak akan mengangkat Abdullah Bin Rawahah, Zaid Bin Haritsah, dan Usamah Bin Zaid dalam urusan pemerintahan, sebab para sahabat ini bukanlah dari kabilah Quraisy.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Hadits di bawah ini juga menunjukkan bahwa *khilafah* benar-benar akan tegak, yakni;

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ الْأَزْدِيُّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ : يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمَقْدَسَةِ فَقَدْ دَنَّتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ

“Wahai putra Hawalah, jika kamu melihat *khilafah* sudah benar-benar turun di tanah yang suci (Palestina), maka sungguh telah dekat gempa, ujian hidup dan hal-hal besar. Kiamat di hari itu lebih dekat kepada manusia dari pada tanganku ini ke kepalamu”¹⁵

عن عبد الملك ابن عمير قال : قال معاوية : ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يا معاوية ! إن ملكت فأحسن .“

Abdul Malik bin Umair berkata: “Muawiyah berkata: “Aku selalu menginginkan *khilafah* sejak Rasulullah SAW bersabda kepadaku: “Wahai Muawiyah, apabila kamu berkuasa, maka berbuat baiklah”. (HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa kata *khilafah*, selain disebutkan oleh hadits, juga digunakan oleh para sahabat, diantaranya Muawiyah. Selain itu, beliau juga memahami kata “*malakta*” dalam sabda Rasulullah Saw, adalah *khilafah*.

al-Imam ath-Thabraniy meriwayatkan:

حَدَّثَنِي الْمُطْعِمُ بْنُ الْمُقْدَامِ الصَّنَعَانِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُونُسَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : بَلَّغْنِي أَنَّكَ طَلَبْتَ الْخِلَافَةَ

Muth'im bin Miqdam as-shon'aniy menyatakan bahwa al-Hajjaj bin Yusuf pernah menulis surat kepada 'Abdullah bin Umar: “Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau meminta jabatan *khilafah*” (HR. at-Thabraniy dalam al-Mu'jam al-Kabir)

Al-Hajjaj dalam riwayat ini juga menggunakan lafadz *khilafah*, saat menyatakan bahwa Abdullah bin Umar” menginginkan kepemimpinan umum bagi kaum muslimin tersebut, meski dalam lanjutan riwayat ini 'Abdullah bin Umar menyangkalnya.

روى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدتُ أبا هريرةَ خمسَ سنينَ فسمعتُه يحدثُ عن النبيقال: أَنْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَنْتَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْتُمُونَ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا، بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ. رواه مسلم

¹⁵Musnad Imam Ahmad no. 22540, Sunan Abi Dawud No 2535, *al-mustadrok* no. 8309, Sunan al-Baihaqi no. 18333, dan *at-Tarikh lil Bukhari* No. 3615

“Dahulu politik Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi meninggal, maka digantikan oleh nabi berikutnya. Sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku. Dan akan ada para *khalifah* lalu mereka menjadi banyak”. Sahabat bertanya: “Lalu apakah perintahmu kepada kami?”, beliau menjawab: “Penuhilah baiat *khalifah* yang pertama, lalu *khalifah* yang pertama, dan berikanlah hak-haknya, sesungguhnya Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban dari mereka atas rakyatnya ”. (HR Muslim)¹⁶

Lafadz “*khulafa*” dalam hadits ini adalah jamak dari kata “*khalifah*”. Oleh karena itu, berdasarkan hadits ini dan hadits semisal lainnya, jelaslah bahwa penyebutan *khalifah* untuk pemimpin tertinggi dalam pemerintahan adalah penyebutan berdasarkan hadits bukan semata istilah yang dibuat oleh para ulama. Meski demikian, memang tidak harus selalu disebut *khalifah*, melainkan bisa dipanggil dengan sebutan yang lain seperti, imam, amirul mukminin, sulthan, dan sebagainya selama maknanya tidak kabur. Yakni, selama yang dimaksud dengan julukan tersebut adalah *al-imam al-a'zham* (pemimpin tertinggi bagi umat Islam) atau *khalifah*.

Hadits ini juga merupakan perintah, agar kaum muslimin senantiasa berada dalam satu kepemimpinan. Oleh karena itu, kesatuan *khilafah* (*wahdatul khilafah*) merupakan salah satu pilar pemerintahan Islam. Dengan kata lain, setelah pem-*bai'at*-an seorang *khalifah* itu sah, maka tidak boleh ada orang lain yang di-*bai'at*. Pem-*bai'at*-an *khalifah* yang kedua itu batal demi hukum. Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini berlaku bila *khalifah* yang pertama tadi telah di-*bai'at* secara sah.

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله قال: إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Jika dua orang khalifah di-*bai'at*, maka bunuhlah yang terakhir (di-*bai'at*) dari keduanya” (HR. Muslim)¹⁷

¹⁶Shahih Muslim, Kitab: *wujubul wafa bibai'atil khalifah al-awwal fal awwal*, no. 1842. Shahih al-Bukhari, Bab: *maa dzukiro 'an bani israil*, no. 3268.

¹⁷Shahih Muslim, Kitab: *Idza Buyi'a Likhilafatani*, no. 1842.

Hadits ini juga menegaskan tentang kewajiban kesatuan ke-*khilafah*-an Islam. Dan hal ini pulalah yang dipahami oleh para sahabat. Salah satu buktinya, tatkala dikatakan kepada Umar bin Khattab: “bagaimana bila diantara kalian diangkat seorang amir, dan diantara kami juga diangkat seorang *amir*?”, beliau saat itu langsung menghunus pedang, sambil berkata: “Tidak mungkin ada dua pedang dalam satu sarung”.

Namun menjadi *khalifah* bukan sebuah prestise, tetapi mengemban amanah yang sangat berat sebagaimana hadits-hadits berikut ini.

Kesejahteraan rakyat adalah Tanggung jawab seorang pemimpin;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya.¹⁸

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan

¹⁸Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, No. 1201, Pustaka Amani, Jakarta, 2003, hal. 709

bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, dst.

Akan tetapi tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata *ra 'a* sendiri secara bahasa bermakna gembala dan kata *ra-'in* berarti penggembala. Ibarat penggembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang penggembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya.

Tapi cerita gembala hanyalah sebuah tamsil, dan manusia tentu berbeda dengan binatang, sehingga menggembala manusia tidak sama dengan menggembala binatang. Anugerah akal budi yang diberikan Allah kepada manusia merupakan kelebihan tersendiri bagi manusia untuk mengembalakan dirinya sendiri, tanpa harus mengantungkan hidupnya kepada penggembala lain. Karenanya, pertama-tama yang disampaikan oleh hadis di atas adalah bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, seseorang mesti bertanggung jawab untuk mencari makan atau menghidupi dirinya sendiri, tanpa mengantungkan hidupnya kepada orang lain.

Dengan demikian, karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya. Demikian pula bila seorang majikan memberikan gaji PRT (pekerja rumah tangga) di bawah standar, maka majikan tersebut belum bisa dikatakan bertanggung jawab. Begitu pula bila seorang pemimpin, katakanlah presiden, dalam memimpin negerinya hanya sebatas menjadi “pemerintah” saja,

namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab. Karena tanggung jawab seorang presiden harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan kaum miskin, bukannya berpihak pada konglomerat dan teman-teman dekat. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah bangsa masih jauh dari standar kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.

Hukuman bagi pemimpin yang menipu rakyat

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عَبِيدُ اللَّهِ بَنُ زَيْدٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Abu ja'la (ma'qil) bin jasar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: tiada seorang yang diamanati oleh allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti allah mengharamkan baginya surga.¹⁹

Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila tidak didasarkan atas kejujuran orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka jangan harap kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Namun kejujuran di sini tidak bisa hanya mengandalkan pada satu orang saja, kepada pemimpin saja misalkan. Akan tetapi semua komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pemimpinnya, kabinet yang membantunya, staf-stafnya, hingga struktur yang paling bawah dalam kepemimpinan ini, semisal tukang sapunya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Hal itu karena tidak sedikit dalam sebuah kepemimpinan, atau sebuah organisasi, terdapat pihak yang jujur namun juga terdapat pihak

¹⁹Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* No.2202, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hal.1055

yang tidak jujur. Bila pemimpinnya jujur namun staf-stafnya tidak jujur, maka kepemimpinan itu juga akan rapuh begitu pula sebaliknya.

Namun secara garis besar, yang sangat ditekankan dalam hadis ini adalah seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan yang baik kepada pihak-pihak yang dipimpinnya. Suri tauladan ini tentunya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan pemimpin yang tidak menipu dan melukai hati rakyatnya. Pemimpin yang menipu dan melukai hati rakyat, dalam hadis ini disebutkan, diharamkan oleh Allah untuk menginjakkan kakinya si surga. Meski hukuman ini nampak kurang kejam, karena hanya hukuman di akhirat dan tidak menyertakan hukuman di dunia, namun sebenarnya hukuman “haram masuk surga” ini mencerminkan betapa murkanya Allah terhadap pemimpin yang tidak jujur dan suka menipu rakyat.

Pemimpin dilarang bersikap birokratis

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبِكُمْ لَكُمْ فِي عَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبُعْبُورُ فَيُعْطِيهِ الْبُعْبُورَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّقَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّقَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَحْيَى أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَسَقَّ عَلَيْهِمْ فَاسْتَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

'Aisyah r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda di rumahku ini : ya allah siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu mempersukar pada mereka, maka persukarlah baginya. Dan siapa yang mengurus umatku lalu berlemah lembut pada mereka, maka permudahlah baginya.²⁰

Hadits ini menerangkan tentang larangan seorang pemimpin untuk bersikap arogan, elitis, represif dan birokratis atau mempersulit urusan-urusan rakyatnya. Karena sebagaimana

²⁰Imam Al-Mundziri, Op. cit, No. 1205, hal. 710

kita ketahui, tidak sedikit pemimpin yang bersikap arogan dan mempersulit urusan-urusan rakyatnya. Untuk mengurus dokumen-dokumen kewarganegaraan saja misalkan, seperti KTP, akta kelahiran, perijinan usaha, dsb, seorang rakyat harus melalui tahapan-tahapan yang cukup rumit dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Padahal, seorang pemimpin, menurut hadits ini, harus memberikan pelayanan yang maksimal serta tidak menyulitkan warga atau rakyat. Bila semua urusan itu bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Akibatnya, birokrasi yang sejatinya bertujuan untuk mempermudah, berbalik menjadi mempersulit segala urusan rakyat. Oleh sebab itu, bila seorang pemimpin suka mempersulit urusan rakyatnya, maka niscaya Allah akan mempersulit segala urusan dia baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti.

Kontrak politik sebagai mekanisme kontrol terhadap pemimpin

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَرَازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ

Abu hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda : dahulu bani israil selalu dipimpin oleh nabi, tiap mati seorang nabi seorang nabi digantikan oleh nabi lainnya, dan sesudah aku ini tidak ada nabi, dan akan terangkat sepeninggalku beberapa khalifah. Bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya: ya rasulullah apakah pesanmu kepada kami? Jawab nabi: tepatilah baiatmu (kontrak politik) pada yang pertama, dan berikan kepada mereka haknya, dan mohonlah kepada allah bagimu, maka allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanatkan dalam memelihara hambanya.²¹

Pada umumnya, kata *bai'at* diartikan sebagai janji. Namun sebenarnya, kata *bai'at* berasal dari suku kata bahasa arabba-ya-'a yang bermakna transaksi. Bila transaksi ini konteksnya adalah ekonomi maka ia berarti jual beli yang kemudian dikenal dengan kata kerja *bu yu'* yang berarti terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi bila konteks kata tersebut adalah politik, maka yang dimaksud transaksi di sini adalah sebuah perjanjian

²¹ *Ibid.*, No. 1198, hal. 706

antar rakyat dan pemimpin. Karena itu, tak heran bila Rasulullah Saw senantiasa menekankan pentingnya *bai'at* dalam sebuah kepemimpinan, dengan *bai'at* seorang pemimpin telah melakukan transaksi politik yang menuntut pemenuhan atas poin-poin yang menjadi kesepakatan dalam transaksi mereka (pemimpin dan rakyat).

Kata *bai'at* saat ini masih asing di telinga umat Islam. Umat Islam lebih mengenal “*Kontrak Politik*” sebagai bentuk komitmen sang pemimpin kepada rakyat yang memilihnya. Kontrak politik di sini mengandung pengertian sebuah ruang dimana antara pemimpin dan rakyat melakukan “transaksi” dan membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu yang memiliki resiko-resiko bila kedua belah pihak melanggarnya. Kontrak politik, dalam hal ini tidak berbeda dengan *bai'at* dalam istilah Islam. Hanya saja, kontrak politik terjadi antara rakyat dan pemimpin secara setara dan diketahui secara publik, tetapi *bai'at* dilakukan oleh rakyat, pemimpin dan di atas keduanya ada Tuhan sebagai saksi. Oleh sebab itu, bila kita memaknai hadis di atas secara dalam dan kontekstual, maka kita dapat menangkap pesan bahwa Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya sebuah kontrak politik dalam sebuah sistem kepemimpinan yang Islami.

Pemimpin dilarang bersikap otoriter

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِدُ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَيُّ بُنَيِّ إِيَّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرَّعَاءِ الْخَطْمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نَحَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نَحَالَةٌ إِذَا كَانَتْ النُّحَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ

*'Aidz bin amru r.a, ketika ia masuk kepada ubaidillah bin zijad berkata: hai anakku saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya sejahat-jahat pemerintah yaitu yang kejam (otoriter), maka janganlah kau tergolong daripada mereka.*²²

²²Imam Az-Zabidi, Op. cit., No.2203, hal.1056

Pemimpin sebagai pelayan rakyat

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فَلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أَخْبَرَكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَّرَهُمْ اِحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

Abu Maryam al' azdy r.a berkata kepada Muawiyah: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: siapa yang disertai oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat).²³

Pemimpin sebagai pelayan dan rakyat sebagai tuan. Itulah kira-kira yang hendak disampaikan oleh hadits di atas. Meski tidak secara terang-terangan hadits di atas menyebutkan rakyat sebagai tuan dan pemimpin sebagai pelayan, namun setidaknya hadits ini hendak menegaskan bahwa Islam memandang seorang pemimpin tidak lebih tinggi statusnya dari rakyat, karena hakekat pemimpin ialah melayani kepentingan rakyat. Sebagai seorang pelayan, ia tentu tidak beda dengan pelayan-pelayan lainnya yang bertugas melayani kebutuhan-kebutuhan majikannya. Seorang pelayan rumah tangga, misalkan, harus bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan majikannya. Demikian juga seorang pelayan kepentingan rakyat harus bertanggung jawab untuk melayani seluruh kepentingan rakyatnya.

Pemimpin harus bersikap adil

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ

²³Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Al-lu'lu wa al marjan*, (terj.), H.salim Bahresy, Bina Ilmu, Surabaya, 1996. Hal. 2

Abu Hurairah r.a: berkata: bersabda Nabi Saw: ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah, pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah; Imam(pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada allah. Dan orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Dan dua orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada Allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada Allah sendirian hingga mencururkan air matanya.²⁴

Meski hadist ini menjelaskan tentang tujuh macam karakter orang yang dijamin keselamatannya oleh Allah nanti pada hari kiamat, namun yang sangat ditekankan oleh hadits ini adalah karakter orang yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Bukannya kita menyepelekan enam karakter sesudahnya, akan tetapi karakter pemimpin yang adil memang menjadi tonggak bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Tanpa pemimpin yang adil maka kehidupan ini akan terjebak ke dalam jurang penderitaan yang cukup dalam.

Untuk melihat sejauh mana seorang pemimpin itu telah berlaku adil terhadap rakyatnya adalah melalui keputusan-keputusan dan kebijakan yang dikeluarkannya. Bila seorang pemimpin menerapkan hukum secara sama dan setara kepada semua warganya yang berbuat salah atau melanggar hukum, tanpa tebang pilih, maka pemimpin itu bisa dikatakan telah berbuat adil. Namun sebaliknya, bila pemimpin itu hanya menghukum sebagian orang (rakyat kecil) tapi melindungi sebagian yang lain (elit/konglomerat), padahal mereka sama-sama melanggar hukum, maka pemimpin itu telah berbuat dzalim dan jauh dari perilaku yang adil.

Jaminan bagi pemimpin yang adil

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

²⁴Imam Al-Mundziri, *Op. cit.*, No.1206 hal. 712

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Abdullah bin 'Amru bin al 'Ash r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak disisi Allah ditempatkan diatas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan (dikuasakan) kepada mereka.²⁵

Bila hadis sebelumnya berbicara tentang “garansi” Allah atas pemimpin yang berbuat adil, maka hadis ini lebih mengulas tentang “imbalan” bagi seorang pemimpin yang adil. Dalam hadits ini disebutkan bahwa imbalan bagi pemimpin yang adil adalah kelak di sisi Allah akan ditempatkan di atas mimbar dari cahaya. Secara *harfiyah*, mimbar berarti sebuah tempat khusus untuk orang-orang yang hendak berdakwah atau berceramah di hadapan umum. Karenanya, mimbar jum'at biasanya mengacu pada sebuah tempat khusus yang disediakan masjid untuk kepentingan khotib. Sementara cahaya adalah sebuah sinar yang menerangi sebuah kehidupan. Kata cahaya biasanya mengacu pada matahari sebagai penerang bumi, lampu sebagai penerang dari kegelapan, dsb. Oleh sebab itu, kata mimbar dari cahaya di dalam hadis di atas tentu tidak serta merta dimaknai secara *harfiyah* seperti mimbar yang dipenuhi hiasan lampu-lampu yang bersinar terang, melainkan mimbar cahaya adalah sebuah metafor yang menggambarkan sebuah posisi yang sangat terhormat di mata Allah. Posisi itu mencerminkan sebuah ketinggian status setinggi cahaya matahari.

Surga bagi pemimpin yang adil

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عَثْمَانَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُفْسِطٌ مُتَّصِدِّقٌ مُؤَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَجِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي فُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَظِيمٌ مُتَّعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ

²⁵Imam Al-Mundziri, *loc cit.*

Ijadl bin Himar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: orang-orang ahli surga ada tiga macam: raja yang adil, mendapat taufiq hidayah (dari Allah). Dan orang belas kasih lunak hati pada sanak kerabat dan orang muslim. Dan orang miskin berkeluarga yang tetap menjaga kesopanan dan kehormatan diri.²⁶

Bila yang pertama tadi Allah akan menjamin pemimpin yang berbuat adil dengan jaminan naungan rahmat dari Allah, dan hadis selanjutnya menjamin dengan jaminan mimbar yang terbuat dari cahaya, maka jaminan yang ke tiga ini adalah jaminan surga. Ketiga jaminan di atas tentunya bukan sekedar jaminan biasa, melainkan semua jaminan itu menunjukkan betapa Islam sangat menekankan pentingnya sikap keadilan bagi seorang pemimpin. Rasulullah Saw tidak mungkin memberikan jaminan begitu tinggi kepada seseorang kecuali seseorang itu benar-benar dituntut untuk melakukan hal yang sangat ditekankan dalam Islam. Dan keadilan adalah perkara penting yang sangat ditekankan dalam Islam. Oleh karena itu, siapa yang menjunjung tinggi keadilan, niscaya orang tersebut akan mendapat jaminan yang tinggi dari Allah, baik di dunia, maupun di akhirat.

Hadits-hadits di atas penulis paparkan tentang karakter *khalifah* di dalam sistem politik Islam berdasarkan Sunnah Rasulullah Saw, agar tidak kita dapat membedakan mana *khalifah 'ala minhajin nubuwwah* dan mana *khalifah* yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

B. Konsep *Khilafah* di Masa *Khulafa'ur Rasydin*

1. *Khalifah* Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri At-Taimi Al-Qurasyi. Ia dilahirkan pada tahun 573 M. Dia dilahirkan di lingkungan suku yang sangat berpengaruh dan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Ayahnya bernama Utsman (Abu Kuhafah) bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Saad bin Laym bin Mun'ah bin Ka'ab

²⁶*ibid.*, No.1211 hal. 714

bin Lu'ay, berasal dari suku Qurays, sedangkan ibunya bernama Ummu al-Khair Salmah binti Sahr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taym bin Murrah. Garis keturunannya bertemu pada neneknya, yaitu Ka'ab bin Sa'ad.²⁷

Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali masuk Islam ketika Islam mulai didakwahkan. Setelah masuk Islam, ia menumpahkan segenap jiwa dan hartanya untuk Islam. Tercatat dalam sejarah, dia pernah membela Nabi tatkala Nabi disakiti oleh suku Quraiys, menemani Rasul Hijrah, membantu kaum yang lemah, memerdekakannya, seperti Bilal bin Rabah, setia dalam setiap peperangan mendampingi Rasulullah Saw.²⁸

Pengorbanan Abu Bakar terhadap Islam tidak dapat diragukan. Ia juga pernah ditunjuk Rasulullah Saw sebagai pengganti mengimami sholat ketika Nabi Sakit. Nabi Muhammad Saw pun wafat setelah kejadian tersebut. Karena tidak ada pesan dari Rasulullah Saw siapa yang akan menggantikannya, maka Umar bin Khattab Ra dan Abu Ubaidah Ra merasa hal ini seperti pertanda dari Rasulullah Saw bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq lah yang layak untuk menggantikan beliau.²⁹

Peristiwa pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq berawal dari pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, dimana kaum Anshar yang memiliki kepedulian tinggi terhadap politik mendesak untuk diadakan *khalifah* pengganti Rasulullah Saw. Dalam pertemuan tersebut, sebelum kaum Muhajirin datang, Suku Khazraj telah sepakat mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, akan tetapi suku Aus belum menjawab atas pandangan tersebut, sehingga terjadilah perdebatan antar mereka pada akhirnya. Sa'ad bin Ubadah tidak menginginkan adanya perpecahan mengatakan hal ini membahayakan persatuan umat Islam. Melihat situasi ini, Abu Ubaidah mengajak kaum Anshar agar bersikap tenang dan toleran, kemudian Basyir bin Sa'ad Abi An-Nu'man bin Basyir berpidato agar tidak memperpanjang masalah ini. Dalam keadaan sudah

²⁷ M.Rida, *Abu Bakar Ash-Shiddiq Awal al-Khulafa ar-Rasyidin*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983, hlm. 7-8

²⁸ Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, Jakarta, IKhtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm.8

²⁹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 69

tenang ini, Abu Bakar berpidato, “ini Umar dan Abu Ubaidah, siapa yang kamu kehendaki diantara mereka berdua maka bai’atlah”.

Baik Umar Ra maupun Abu Ubaidah Ra merasa keberatan atas ucapan Abu Bakar Ra dengan mempertimbangkan berbagai alasan, diantaranya adalah ditunjuknya Abu Bakar Ra sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai Imam Shalat dan ini membuat Abu Bakar lebih berhak mengganti Rasulullah SAW. Sebelum keduanya membai’at Abu Bakar, Basyir bin Sa’ad mendahuluinya, kemudian diikuti Umar Ra dan Abu Ubaidah serta diikuti secara serentak oleh semua hadirin.³⁰

Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar Ra ketika ia diangkat menjadi *khalifah*. Dengan lantang ia mengatakan : “ Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kalian percayakan, padahal aku bukanlah orang yang terbaik diantara kalian. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu penghianatan. Orang yang lemah diantara kalian adalah orang yang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang yang kuat diantara kalian adalah lemah bagiku sampai aku mengambil haknya, Insya Allah. Janganlah salah seorang dari kamu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad maka Allah akan menimpakan kepada mereka suatu kehinaan. Patuhlah kepada ku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak menta’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sekali-kali janganlah kalian menta’atiku. Dirikanlah shalat, semoga Allah merahmati mu.”³¹

Ucapan pertama ketika dibai’at ini menunjukkan garis besar politik dan kebijaksanaan Abu Bakar dalam pemerintahan. Di dalamnya terdapat prinsip kebebasan berpendapat, tuntutan keta’atan rakyat, mewujudkan keadilan, dan mendorong masyarakat berjihad, serta sholat

³⁰ M.Rida, *Opcit.*, hal.31

³¹ Abi Al-Wahid An-Najjar, *Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyat, 1990, hlm.35

sebagai intisari taqwa. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pemerintahan Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, baik kebijaksanaan dalam kenegaraan maupun pengurusan terhadap agama, diantara kebijaksanaanya adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Dalam Pengurusan Agama

Pada awal pemerintahannya, ia diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat islam sendiri yang menentang kepemimpinannya. Diantara perbuatan makar tersebut adalah timbulnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah.³²

b. Kebijakan Dalam Kenegaraan

Diantara kebijaksanaan Abu Bakar dalam pemerintahan atau kenegaraan adalah sebagai berikut :

1) Bidang eksekutif

Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Misalnya untuk pemerintahan pusat ia menunjuk Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam, dibentuklah propinsi-propinsi, dan untuk setiap propinsi ditunjuk seorang amir. Itab bin Asid, amir untuk mekah, amir yang diangkat pada masa Nabi Saw, Utsman bin Abi al-Ash, Amir untuk Thaif yang juga diangkat pada masa Nabi Saw, Al-Muhajir bin Abi Umayyah amir untuk San'a, Ziad bin Labid amir untuk Hadramaut, Ya'la bin Umayyah amir untuk Khaulan, Abu Musa Al-Asy'ari amir untuk Zubaid dan Rima', Muaz bin Jabal amir untuk al-Janad, Jarir bin Abdullah amir untuk Najran, Abdullah bin Tsur amir untuk Jarasy, al-Ula bin Hadrami amir untuk Bahrain, serta untuk Irak dan

³² Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Kairo, Maktabah, An-Nahdhah Al-Mishriyah, 1975, hal. 84-85

Syria dipercayakan kepada pemimpin militer sebagai *wulat al-amr*. Para Amir tersebut juga bertugas sebagai pemimpin agama (seperti imam dalam sholat), menetapkan hukum dan melaksanakan undang-undang. Namun setiap amir diberikan wewenang untuk mengangkat pembantu-pembantunya, seperti *katib*, *'amil* dan sebagainya.

2) Pertahanan dan Keamanan

Dengan mengorganisasi pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Diantara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid Ra, Musanna bin Harisah Ra, Amr bin 'Ash Ra, Zaid bin Sufyan Ra dan lain-lain.

3) Yudikatif

Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khattab Ra dan selama pemerintahan Abu Bakar Ra tidak ditemukan suatu permasalahan hukum yang berarti untuk dipecahkan. Hal ini karena kemampuan dan sifat Umar Ra sendiri, dan masyarakat pada waktu itu dikenal *'alim* (banyak yang memahami hukum).

4) Sosial Ekonomi

Sebuah lembaga keuangan seperti *Bait al-Mal*, di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada.³³

Setelah pergolakan di dalam negeri berhasil dipadamkan (terutama memerangi orang-orang murtad), *Khalifah* Abu Bakar Ra menghadapi kekuatan Persia dan Romawi yang setiap saat ingin menghancurkan eksistensi Islam. Untuk menghadapi Persia, Abu Bakar Ra mengirim

³³ Dedi Supriyadi, *Opcit.*, hal. 70-71

tentara Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Mutsanna bin Haritsah dan berhasil merebut beberapa daerah penting di Irak dari kekuasaan Persia. Adapun untuk menghadapi Romawi, Abu Bakar Ra memilih empat panglima Islam terbaik untuk memimpin ribuan pasukan di empat front, yaitu; Amr bin 'Ash di Front Palestina, Yazid bin Abi Sofyan di Front Damaskus, Abu Ubaidah di Front Hims, dan Syurahbil bin Hasanah di Front Yordania. Empat pasukan ini kemudian dibantu oleh Khalid bin Walid yang bertugas di Front Syiria. Perjuangan pasukan-pasukan tersebut, dan ekspedisi-ekspedisi militer berikutnya untuk membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan bangsa Romawi dan bangsa Persia, Perjuangan ini baru tuntas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab Ra.³⁴

Salah satu faktor keberhasilan Abu Bakar Ra adalah membangun pranata sosial di bidang politik dan pertahanan keamanan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sikap keterbukaannya, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh-tokoh sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum ia mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Hal ini mendorong para tokoh sahabat khususnya, dan umat Islam pada umumnya berpartisipasi aktif melaksanakan berbagai keputusan yang dibuat.

Kemajuan lain di masa pemerintahan *khalifah* Abu Bakar Ra, adalah dihimpunnya al-Qur'an yang dikoordinir oleh Zaid bin Tsabit Ra dari pelepah kurma, kulit binatang dan hafalan kaum muslimin. Hal ini dilakukan sebagai upaya melestarikan al-Qur'an setelah syahidnya beberapa orang penghafal al-Qur'an pada Perang Yamamah.

Praktik pemerintahan *khalifah* Abu Bakar Ra yang terpenting lainnya adalah mengenai suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab Ra sebagai penggantinya. Dari penunjukan Umar Ra tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicatat :

³⁴ *Ibid.*, hal. 73

1. *Khalifah* Abu Bakar Ra dalam menunjuk Umar Ra tidak meninggalkan asas musyawarah. Ia lebih dahulu mengadakan konsultasi untuk mengetahui aspirasi rakyat melalui tokoh-tokoh kaum muslimin.
2. *Khalifah* Abu Bakar Ra tidak menunjuk salah seorang putranya atau kerabatnya, melainkan memilih seorang tokoh kaum muslimin yang mendapat tempat dihati masyarakat karena sifat-sifat terpuji yang dimilikinya.
3. Pengukuhan Umar Ra menjadi *khalifah* sepeninggal Abu Bakar Ra berjalan dengan baik dalam satu *bai'at* umum dan terbuka, tanpa ada pertentangan di kalangan kaum muslimin, sehingga obsesi Abu Bakar untuk mempertahankan keutuhan umat Islam dengan cara penunjukannya itu terjamin.³⁵

Akhirnya, tatkala Abu Bakar merasa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah, dia ingin memberikan *kekhilafahannya* kepada seseorang sehingga diharapkan manusia tidak terlibat konflik. Ia menjatuhkan pilihan kepada Umar bin Khattab Ra. Dia meminta pertimbangan para sahabat-sahabat senior. Mereka semua mendukung pilihan Abu Bakar. Dia pun menulis wasiat untuk itu, lalu dia membai'at Umar Ra. Abu Bakar Ra memanggil Utsman Ra dan mendiktekan teks perintah yang menunjuk Umar Ra sebagai penggantinya. Beberapa hari setelah itu Abu Bakar meninggal dunia. Ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 bertepatan pada 23 Agustus 624 M. Shalat jenazah dipimpin oleh Umar Ra, dan beliau dimakamkan di rumah Aisyah Ra, di samping makam Nabi Saw. Beliau berusia 63 tahun ketika meninggal dunia dan *kekhilafahannya* berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hal. 73-74

³⁶ *Ibid.*, hal. 76

2. *Khalifah* Umar Bin Khattab

Umar ibn al-Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin Qart bin Razail bin ‘Adi bin Ka’ab bin Lu’ay adalah *Khalifah* kedua yang menggantikan Abu Bakar Ra. Dia adalah salah seorang sahabat terbesar di sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad Saw. Kebesarnya terletak pada keberhasilannya, baik sebagai negarawan yang bijaksana maupun sebagai *mujtahid* yang ahli dalam membangun negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam banyak hal, Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan kreatif, bahkan jenius.³⁷

Umar ibn Khattab dilahirkan di Mekah dari keturunan suku Qurays yang terpuja dan terhormat. Ia lahir empat tahun sebelum terjadinya perang fajar atau tiga belas tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Saw.³⁸

Selama sepuluh tahun pemerintahan Umar Ra (13-23 H/634-644 M) sebagian besar ditandai dengan ekspansi Islam ke luar Arab. Umar bin Khattab Ra berhasil membebaskan negeri-negeri jajahan Imperium Romawi dan Persia. Tindakan pertama yang dilakukan Umar Ra untuk menghadapi kekuatan Romawi-Persia adalah mengutus Sa’ad bin Abi Waqqas Ra untuk menaklukkan Persia dan menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah Ra untuk menggantikan Khalid bin Walid Ra sebagai panglima tertinggi yang sedang menghadapi kekuatan Romawi di Syiria. Sa’ad bin Abi Waqqas Ra mampu menerobos pintu gerbang kekuatan Persia di Irak, yang terkenal dengan perang

³⁷ Nurchalis Madjid, *Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan Kasus Ijtihad Umar ibn al-Khattab dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1991, hal.136

³⁸ Muhammad Khudari, *Itman al-Wafa fi Sirah al-Khulafa*, Mesir, Maktabah At-Tijarah al-Kubra, 1964, hlm. 64

Qadisiyah pada tahun 635 M/14 H, dalam pertempuran ini Persia berhasil dipukul mundur.³⁹

Pada tahun 637 M/ 16 H, Persia bermaksud membalas kekalahannya, sehingga terjadi peperangan di Jakilah. Namun maksud tersebut tidak terwujud, bahkan pasukan Persia terdesak dan Kota Hulwan dikuasai juga oleh Pasukan Islam-Arab. Pertempuran terjadi di Nahawan pada tahun 642 M/ 21 H. Dalam pertempuran ini pasukan Persia dapat ditundukkan secara mutlak. Dengan demikian seluruh Irak menjadi wilayah kekuasaan Islam.

Kota Damaskus , salah satu pusat Syiria yang paling penting jatuh ke tangan pasukan Islam-Arab pada tahun 635 M/ 14 H di bawah komando Abu Ubaidah. Ketika Romawi memutuskan untuk serangan balasan secara besar-besaran terhadap pasukan Islam, Pasukan Abu Ubaidah Ra mampu menghadapinya dengan kekuatan penuh pada pertempuran Yarmuk pada tahun 16 H/ 631 M.

Mesir secara keseluruhan berada di bawah kekuasaan Islam-Arab setelah penyerahan Iskandariyah (Alexanderia), ibu kota Mesir dan ibu kota kedua bagi kekaisaran Romawi Timur pada tahun 642 M/ 21 H.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahan *khalifah* Umar bin Khattab Ra, dua kekuatan adikuasa dunia dapat diruntuhkan . Hal ini sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan sejarah Islam.

Semenjak penaklukan Persia dan Romawi, pemerintahan Islam menjadi adikuasa dunia yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas, meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syiria, Irak, Persia dan Mesir.

³⁹ Dedi Supriyadi, *Op.cit.*, hal. 81

Umar ibn al-Khattab Ra yang dikenal sebagai negarawan, administrator yang handal, seorang pembaharu yang mengelola wilayah kekuasaannya dengan semangat demokratis.

Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapinya dengan beberapa jawatan, antara lain :

- a. *Diwan al-Kharraj* (Jawatan Pajak)
- b. *Diwan al- Addats* (Jawatan Kepolisian)
- c. *Nazar al-Nafiat* (Jawatan Pekerjaan Umum)
- d. *Diwan al-Jund* (Jawatan Militer)
- e. *Bait al-Mal* (Lembaga Perbendaharaan Negara)

Sebagaimana Rasulullah Saw dan Abu Bakar Ra, *khalifah* Umar Ra juga memimpin dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah. Ia selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat, pemuka masyarakat, pejabat dan administrator pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi. Ia tidak sewenang-sewenang dalam memutuskan suatu urusan tanpa meminta masukan dari warga negara, baik muslim maupun warga negara yang non-muslim.⁴⁰

Peradaban yang paling signifikan pada masa Umar Ra, selain pola administrasi pemerintahan adalah pedoman dalam peradilan. Pemikiran *khalifah* Umar Ra khusus dalam peradilan masih berlaku hingga sekarang. Pemikiran itu tertuang di dalam naskah yang di kirim *khalifah* Umar Ra kepada Abdullah bin Qais dengan rincian sebagai berikut :

1. Kedudukan Lembaga Peradilan

Kedudukan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat suatu Negara hukumnya wajib dan sunnah yang harus di patuhi.

2. Memahami Kasus Secara Mendalam Sebelum Memutuskan Hukum.

⁴⁰ Dedi Supriyadi, *Opcit.*, hal. 82

Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya, suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.

3. Samakan pandangan anda kepada dua belah pihak dan berlaku adillah.

Dudukkan kedua belah pihak di majelis secara sama, pandangan mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.

4. Kewajiban Pembuktian

Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya.

5. Lembaga Damai

Penyelesaian secara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

6. Penundaan Persidangan

Barang siapa yang menyatakan ada suatu hal yang tidak ada ditempatnya atau sesuatu keterangan, berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian, jika dia memberi keterangan, hendaklah anda memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, anda dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keudzurannya (tidak dapat mengelak lagi) dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.

7. Kebenaran dan keadilan adalah masalah universal.

Janganlah anda dihalangi oleh suatu putusan yang telah anda putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebenaran, karena kebenaran itu sesuatu yang kekal yang tidak dapat

dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan.

2. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran yang logis.
Pergunakanlah kekuatan logis pada suatu perkara yang diajukan kepada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian bandingkanlah persoalan tersebut satu dengan yang lain dan kenalilah hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.
3. Orang Islam harus berlaku adil.
Seorang muslim harus berlaku adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman denda atas orang yang diragukan asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, terkecuali dengan adanya keterangan dan sumpah.
4. Larangan bersidang ketika sedang emosional.
Jauhilah diri anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.⁴¹

Secara praktis , Umar bin Khattab Ra sering menjadi rujukan berbagai buku hukum Islam atau pun hukum positif dapat dilihat dari proses pengadilan berikut ini.

“ Pada suatu ketika *khalifah* Umar Ra yang sedang menjalankan tugasnya sebagai hakim, didatangi oleh seorang wanita yang menyeret seorang pemuda bersamanya, sambil berteriak-teriak seperti orang yang panik. Wanita itu melapor dan mengadu kepada *khalifah*

⁴¹ M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hal.93-94

Umar Ra bahwa pemuda yang diseretnya itu telah memperkosanya dan mempermalukannya di tengah-tengah keluarganya. Dalam dakwa atau pengaduan itu, ia memajukan saksi-saksi, bahkan memajukan bukti pendukung lain, yakni menunjukkan tempat tertentu dari pakaiannya yang basah, dan bagian tertentu dari anggota badannya. Sementara itu, terdakwa yaitu si pemuda dengan nada mohon dikasihani menyangkal perbuatan yang dituduhkan atas dirinya, dan membantah tuduhan itu bahwa yang sesungguhnya terjadi ialah wanita itu merayu dan mengajaknya berbuat sesuatu atas dirinya, tetapi ia menolak rayuan wanita itu. Karena wanita itu malu ditolak, ia menyeret pemuda itu”.⁴²

Dalam pertimbangan perkara ini, *khalifah* Umar Ra selaku hakim yang bijaksana melakukan dua hal penting yang patut menjadi perhatian dan pelajaran bagi hakim sepanjang zaman. Kedua hal penting tersebut adalah :

1. Beliau kendatipun dikenal sebagai orang yang keras dan tegas menghadapi setiap pelanggar hukum Allah Swt dan orang-orang jahat, namun beliau mampu menguasai dan mengendalikan diri untuk tidak terburu-buru menjatuhkan suatu keputusan (vonis).
2. Beliau memanfaatkan tenaga ahli/penasehat ahli dalam hal ini sahabat Nabi Saw yang terkenal dengan gelar *Babul-ilm*, yaitu Ali bin Abi Thalib Ra.

Upaya yang dilakukan oleh *khalifah* Umar Ra dengan meminta bantuan dari Ali Ra adalah apa yang dinamakan sekarang *tahlil unshuril-jarimah* (menganalisis unsur kejahatannya sendiri), seperti pemeriksaan darah, sidik jari, dalam peristiwa pembunuhan misalnya. Langkah selanjutnya Umar Ra menitikberatkan pada barang bukti yang diajukan oleh pendakwa (wanita yang menuduh). Tempat yang basah dari pakain itu disiram dengan air panas yang mendidih begitu rupa dan ternyata ditempat yang disiram tersebut tampak suatu unsure yang putih, yaitu putih telur yang tidak meleleh dengan bersama-sama air panas. *Khalifah* Umar Ra memberikan peringatan

⁴² Dedi Supriyadi, *op.cit.*, hal. 85

keras kepada wanita tersebut yang akhirnya mengakui terus terang segala perbuatannya yang tidak benar, dan pemuda yang tidak bersalah itu, berkat kecerdasan hakimnya, dapat bebas dari segala tuduhan.

C. *Khalifah* Utsman bin Affan

Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abd Manaf dari suku Quraiys. Lahir pada tahun 576 M, enam tahun setelah penyerangan ka'bah oleh pasukan bergajah atau enam tahun setelah kelahiran Rasulullah Saw. Ibu *khalifah* Ustman bin Affan adalah Urwy bin Kuraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Asy-Syams bin Abd al-Manaf. Ustman bin Affan masuk Islam pada usia 30 tahun atas ajakan Abu Bakar. Sesaat setelah masuk Islam, ia sempat mendapatkan siksaan dari pamannya, Hakam bin Abil Ash. Ia dijuluki *dzun nurain* karena menikahi dua putri Rasulullah Saw secara berurutan setelah yang satu meninggal, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum.⁴³

Khalifah Ustman bin Affan ikut berhijrah bersama istrinya ke Abesenia dan termasuk *muhajir* pertama ke Yatsrib. Ia termasuk orang yang shaleh ritual dan sosial. Siang hari ia gunakan untuk shaum dan pada malam harinya ia gunakan untuk sholat tahajjud. Ia gemar membaca al-Qur'an, ia sangat mencintai al-Qur'an, bahkan ketika wafat al-Qur'an berada di pangkuannya. Kesalehan sosial terbukti dengan membeli telaga milik Yahudi seharga 12.000 dirham dan menghibahkannya kepada kaum muslimin pada saat hijrah ke Yatsrib. Ia mewakafkan tanah seharga 15.000 dinar untuk perluasan Mesjid Nabawi. Menyerahkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, 10.000 dinar untuk keperluan Jaisyul Usrah pada Perang Tabuk. Setiap jum'at, Ustman bin Affan Ra membebaskan seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan. Pada masa

⁴³ Ira.M.Lapidus, *History of Islamic Societies*, Terj. Ghufron Amas'adi, Jakarta, Raja Grapindo Persada

paceklik, masa pemerintahan Abu Bakar Ra, Utsman menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang sangat murah, bahkan membagikannya kepada kaum muslimin. Utsman Ra termasuk orang yang sangat penyayang, sehingga pernah suatu pagi ia tidak tega membangunkan pelayannya untuk mengambil air wudhu, pada hal ia sudah sakit dan sudah udzur.⁴⁴

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, Utsman bin Affan mengikuti beberapa peperangan, diantaranya Perang Uhud, Perang Khaibar pembebasan kota Mekah, Perang Thaif, Perang Hawazin, Perang Tabuk, Pada Perang Badar ia tidak ikut, sebab Rasulullah Saw menyuruhnya untuk menunggu istrinya yang sedang sakit sampai meninggalnya.

Proses pemilihan Utsman bin Affan Ra sebagai *khalifah* diawali dengan Umar Ra sebelum meninggal memanggil tiga orang calon penggantinya, yaitu Utsman, Ali dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Dalam pertemuan dengan tiga orang itu secara bergantian, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat menjadi pejabat.⁴⁵ Di samping itu, Umar telah membentuk Dewan Formatur yang bertugas memilih penggantinya kelak. Dewan formatur yang dibentuk Umar Ra berjumlah 6 orang. Mereka adalah Ali, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin 'Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Di samping itu Abdullah bin Umar dijadikan anggota, tetapi tidak memiliki hak suara.

Mekanisme pemilihan *khalifah* ditentukan sebagai berikut : *Pertama*, yang berhak menjadi *khalifah* adalah yang dipilih anggota formatur dengan suara terbanyak. *Kedua*, apabila suara terbagi secara berimbang, Abdullah bin Umar berhak menentukannya. *Ketiga*, apabila campur tangan Abdullah bin Umar tidak diterima,

⁴⁴ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta, Logos, 1997, hal.97

⁴⁵ Dedi Supriyadi, *Opcit.*, hal. 87

calon yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf harus diangkat menjadi *khalifah*. Kalau masih ada yang menentangnya, penentang itu hendaklah dibunuh.⁴⁶

Anggota formatur yang khawatir dengan tata tertib pemilihan tersebut adalah Ali. Ia khawatir Abdurrahman bin Auf (yang memiliki peran strategis dalam pemilihan ketika *deadlock*) tidak bisa berlaku adil karena antara Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf terdapat hubungan kekerabatan. Akhirnya Ali meminta Abdurrahman untuk berlaku adil, tidak memihak, tidak mengikuti kemauan sendiri, tidak mengistimewakan keluarga, dan tidak menyulitkan umat. Setelah Abdurrahman berjanji, Ali menyetujuinya.

Langkah yang ditempuh oleh Abdurrahman bin Auf setelah Umar Ra wafat adalah meminta pendapat kepada anggota formatur secara terpisah untuk membicarakan calon yang tepat untuk diangkat menjadi *khalifah*. Hasilnya adalah muncul dua kandidat *khalifah*, yaitu Utsman dan Ali. Ketika diadakan penjajakan suara di luar sidang formatur yang dilakukan oleh Abdurrahman terjadi silang pemilihan, Ali dipilih oleh Ustman, dan Ustman dipilih oleh Ali. Disamping itu, Zubair dan Sa'ad abi Waqqash mendukung Utsman. Sementara Thalhah dan Zubair tidak dapat ditanyai pendapat dan dukungannya, karena keduanya ketika itu sedang berada di luar Madinah sehingga tidak sempat lagi dihubungi dalam waktu singkat. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan masyarakat dan sejumlah pembesar di luar anggota formatur. Ternyata suara di masyarakat telah mengerucut kepada dua nama, Bani Hasyim mendukung Ali dan Bani Umayyah mendukung Utsman.

Kemudian Abdurrahman bin Auf memanggil Ali dan menanyakan kepadanya , seandainya ia dipilih menjadi *khalifah* sanggupkah ia menjalankan tugasnya berdasarkan al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan meneruskan kebijaksanaan sebelum dia ?.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 87

Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Abdurrahman bin Auf berganti memanggil Ustman, dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Ustman bin Affan Ra menjawab “ Ya, Insya Allah Saya Sanggup”. Berdasarkan jawaban itu, Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa, “ Utsman bin Affan sebagai *khalifah* yang ketiga dan segeralah dilaksanakan bai’at”. Waktu itu usia Utsman bin Affan tujuh puluh tahun.

Masa pemerintahan Utsman bin Affan Ra termasuk paling lama, apabila dibandingkan dengan *khalifah* yang lainnya, yaitu selama 12 tahun (24-36 H/ 644- 656 M). Awal pemerintahan *khalifah* Utsman bin Affan Ra atau 6 tahun pemerintahannya penuh dengan berbagai prestasi. Pada masanya pemerintahan Islam telah mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia tengah, juga Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh orang Persia. Dalam bidang sosial budaya, Utsman bin Affan telah membangun bendungan besar, untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota. Membangun jalan, jembatan, masjid, rumah penginapan para tamu dalam berbagai bentuk, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah.⁴⁷ Yang paling monumental adalah membukukan mushaf al-Qur’an untuk mengakhiri perbedaan bacaan di tengah umat Islam yang diketahui saat ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Pembukuan al-Qur’an tersebut dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang diketahui oleh Zaid bin Tsabit Ra.⁴⁸

Peperangan yang terjadi pada masa ini adalah perang *zatis sawari* (perang tiang kapal), suatu peperangan di tengah lautan, yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, *Khalifah* Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab. Disebut *zatis sawari*

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 89

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 92

, karena perang itu berlangsung di laut tengah dekat kota Iskandariyah antara tentara Romawi yang dipimpin Kaisar Constantine dengan Pasukan Kaum Muslimin di bawah pimpinan Abdullah bin Sarah, umat Islam mengerahkan 200 kapal.

Roda pemerintahan Ustman pada dasarnya tidak berbeda dari pendahulunya. Dalam pidato pembai'atannya, ia tegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dibuat pendahulunya. Pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan *khalifah* sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan tugas eksekutif dibantu dibantu oleh sekretaris Negara yakni Marwan bin Hakam. Jabatan ini sangat strategis, karena mempunyai wewenang mempengaruhi keputusan *khalifah* sebab juga berfungsi sebagai penasihat pribadi *khalifah*. Selain Sekretaris, *khalifah* Ustman Ra juga di bantu oleh pejabat Pajak, Pejabat kepolisian, Pejabat Keuangan atau *Bait al-Mal*, seperti pada pemerintahan *khalifah* Umar Ra.

Untuk melaksanakan administrasi pemerintahan daerah, *khalifah* Ustman Ra mempercayakannya dengan seorang gubernur untuk setiap propinsi. Pada masanya, wilayah kekuasaan Negara Madinah di bagi menjadi sepuluh propinsi yakni ;

1. Nafi' bin al-Haris al-Khuza'i, Amir wilayah Mekah
2. Sufyan Abdullah Ats-Tsaqafi, Amir wilayah Thaif
3. Ya'la bin Munabbih Halif Bani Naufal bin Abd Manaf, Amir wilayah Shan'a
4. Abdullah bin Abi Rabbiah, Amir wilayah al-Janad
5. Ustman bin Abi al-Ash Ats-Tsaqafi, Amir wilayah Bahrain
6. Al-Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi, Amir wilayah Kufah
7. Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, Amir wilayah Basrah
8. Muawiyah bin Abi Sofyan, Amir wilayah Damaskus
9. Umar bin Sa'ad, Amir wilayah Himsh

10. Amr bin Ash as-Sahami, Amir wilayah Mesir⁴⁹

Setiap amir atau gubernur adalah wakil *khalifah* di daerah untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintahan dan bertanggungjawab kepada *khalifah*. Seorang amir diangkat dan diberhentikan oleh *khalifah*. Kedudukan gubernur disamping menjadi kepala daerah, juga sebagai pemimpin agama, pemimpin ekspedisi militer, penetap undang-undang dan pemutus perkara, yang dibantu oleh katib (sekretaris), pejabat pajak, pejabat keuangan (*Baitul Mal*), dan pejabat kepolisian.

Adapun legislatif di pegang oleh dewan penasehat majelis syuro, tempat *khalifah* mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan para sahabat Nabi terkemuka. Majelis ini memberikan saran dan masukan buat *khalifah* tentang masalah penting yang dihadapi negara. Akan tetapi pengambilan keputusan terakhir tetap berada di tangan *khalifah*. Artinya berbagai peraturan dan kebijaksanaan di luar dari ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, dibicarakan di dalam majelis itu dan diputuskan oleh *khalifah* atas persetujuan anggota majelis.

D. *Khalifah* Ali bin Abi Thalib

Ali adalah putra Abi Thalib ibn Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad Saw yang kemudian menjadi menantunya karena menikahi putri Rasulullah Saw, Fatimah. Ia masuk Islam sejak usia sangat muda yakni pada usia 13 tahun.⁵⁰

Ali bin Abi Thalib adalah termasuk sahabat yang baik dalam memainkan pedang dan pena, bahkan ia dikenal sebagai seorang orator. Ia juga seorang yang pandai dan bijaksana, sehingga

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 91

⁵⁰ Syed Mahmudunnasir, *Islam Its Concepts and History*, India, Lohoti Fine Art, 1981 hal. 144

menjadi penasehat pada zaman *khalifah* Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ia mengikuti hampir semua peperangan pada zaman Nabi Muhammad Saw.

Pengukuhan Ali bin Abi Thalib menjadi *khalifah* tidak semulus pengukuhan tiga orang *khalifah* sebelumnya. Ali di bai'at di tengah suasana berkabung atas meninggalnya Ustman, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah. Sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman, mendaulat Ali supaya bersedia di bai'at menjadi *khalifah*. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu persatu yang di kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Saad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Umar agar bersedia menjadi *khalifah*, namun mereka menolak. Akan tetapi baik kaum pemberontak yang dipimpin Abdullah bin Saba' maupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi *khalifah*.⁵¹ Ia di datangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia menjadi *khalifah*, namun Ali tetap menolak karena selalu merasa ada orang yang lebih baik dari dirinya. Kemudian ia juga menghendaki agar urusan itu diselesaikan secara musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka. Akan tetapi, setelah massa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibai'at menjadi *khalifah*. Yang pertama kali membai'at Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah, diikuti oleh Zubair bin Awwam dan Saad bin Abi Waqqash, kemudian diikuti oleh banyak orang dari kalangan Anshar dan Muhajirin, peristiwa itu berlangsung pada tanggal 23 Juni 656 M.⁵²

Pemerintahan *Khalifah* Ali dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemberontakan pertama datang dari Thalhah dan Zubair diikuti oleh Siti Aisyah mereka menuntut Ali untuk

⁵¹ Dedi Supriyadi, *op.cit.*, hal. 96

⁵² *Ibid.*, hal.96

menghukum mati pembunuh Utsman. Namun hal itu tidak dipenuhi Ali bahkan Ali menawarkan kompromi kepada Thalhah dan Zubair tetapi mereka menolak. Kemudian terjadilah Perang Jamal pada 36 H. Dikatakan demikian, karena Siti Aisyah pada waktu itu menggunakan unta dalam perang melawan Ali. Pada perang itu banyak kaum muslimin yang terbunuh mencapai tiga belas ribu orang termasuk beberapa sahabat terkemuka, diantaranya Thalhah dan Zubair. Sementara Aisyah di kembalikan ke Madinah.⁵³

Setelah *khalifah* Ali mengalahkan pemberontakan Thalhah dan Zubair, pusat kekuasaan Islam dipindahkan ke Kufah, sehingga Madinah tidak lagi menjadi ibu kota kedaulatan Islam dan tidak ada seorang *khalifah* pun setelahnya yang menjadikan Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam.

Setelah Perang Jamal, muncul pemberontakan Muawiyah di Suriah. Sebagai gubernur ia tidak mengakui *khalifah* Ali dan menentangnya. Oleh karena itu *khalifah* Ali meminta Muawiyah meletakkan jabatannya secara terbuka, namun Muawiyah menolak sehingga terjadilah perang Shiffin selama beberapa hari pada tahun 37 H yang hampir saja dimenangkan oleh *khalifah* Ali bin Abi Thalib Ra.⁵⁴ Namun kemudian orang-orang datang dari Syam mengacungkan al-Qur'an dengan tombaknya, sembari mengajak semua pihak untuk *bertahkim* (berhukum) kepada al-Qur'an, menghentikan pertempuran dan berdamai. Dalam peristiwa *tahkim* tersebut *khalifah* Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah mengutus Amru bin Ash. Mereka menuliskan kesepakatan agar bisa berunding di Adzruah (satu desa di Syam) di penghujung tahun sehingga mereka bisa melihat dengan jernih persoalannya.⁵⁵

Setelah pasukan berpencar, Muawiyah kembali ke Syam sedangkan Ali kembali ke Kufah. Namun kaum khawarij pengikut Ali menyatakan memisahkan diri dari Ali, dan mereka mengatakan tidak setuju dengan *bertahkim* kecuali dengan hukum Allah, mereka menganggap

⁵³ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2000, hal.202

⁵⁴ Dedi Supriyadi, *op.cit.* hal.97

⁵⁵ Imam as-Suyuthi, *op.cit.*,hal. 202

semua yang terlibat dan menyetujui *tahkim* itu telah murtad dan kafir, termasuk *khalifah* Ali, Muawiyah, Amru bin Ash, Abu Musa al-Asy'ari.⁵⁶

Orang-orang Khawarij membuat basis di Harura'. Ali mengutus Ibnu Abbas untuk menemui mereka. Dalam adu argumentasi tentang proses *tahkim*, Ibnu Abbas mampu mengalahkan mereka, sehingga banyak diantara mereka yang bergabung kembali dengan pasukan *khalifah* Ali. Namun sebagian mereka ada yang tetap berada di tempat itu, lalu mereka berangkat menuju Nahrawan. *Khalifah* Ali mengejar mereka ke Nahrawan dan mampu mengalahkan mereka di sana. Peristiwa ini terjadi pada tahun 38 H.⁵⁷

Pada bulan Sya'ban di tahun 38 H –sesuai kesepakatan- kedua utusan bertemu di Adzruah. Hadir dalam pertemuan itu sahabat yang lain yakni Saad bin Abi Waqqash dan Abdullah bin Umar. Amru bin Ash sebagai juru runding dari pihak Muawiyah meminta Abu Musa al-Asy'ari untuk terlebih dahulu memberikan sambutan. Dalam sambutannya Abu Musa al-Asy'ari mencoba mengalah dan menyatakan Ali Ra mundur dari *kekhalifahan* dengan maksud agar terwujud perdamaian. Setelah itu Amru bin Ash mendapat kesempatan berpidato. Dalam pidatonya Amru bin Ash mengatakan bahwa kaum muslimin tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Kemudian ia justru menetapkan Muawiyah sebagai *khalifah* dan membai'atnya saat itu juga. Kemudian yang hadir berselisih pendapat dengan keputusan ini. Setelah itu Ali menghadapi konflik di kalangan sahabat-sahabatnya, hingga ia menggigit jemarinya dan dia terpaksa taat kepada Muawiyah.⁵⁸

Setelah peristiwa *tahkim* tersebut, orang-orang khawarij bersepakat memilih tiga wakil mereka untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Amru bin Ash. Menurut mereka kaum muslimin akan menjadi tenteram dengan kematian tiga tokoh tersebut. Abdurrahman bin Muljam di tugaskan untuk membunuh Ali, Al-Burak membunuh Mu'awiyah

⁵⁶ Imam as-Suyuthi, *loc.cit.*

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 203

⁵⁸ Imam as-Suyuthi, *loc cit.*

dan Amr bin Bakir membunuh Amr bin Ash. Ketiganya sepakat bahwa pembunuhan itu dilakukan pada tanggal 11 atau 17 Ramadhan . Ketiganya bergerak menuju kota-kota dimana tiga sahabat itu berada. Ibnu Muljam menuju Kufah, dia bertemu dengan kawan-kawannya dari kalangan khawarij dan ia meminta mereka tidak membocorkan rahasia rencana pembunuhan Ali hingga tanggal 17 Ramadhan 40 H. ⁵⁹

Ali bangun menjelang subuh, lalu ia berkata kepada anaknya al-Hasan, “ saya semalam bermimpi bertemu dengan Rasulullah Saw saya katakana kepadanya, “ wahai Rasulullah, saya telah mendapatkan dari umat mu beban dan pertengkaran yang keras”. Maka Rasulullah Saw bersabda kepada saya, “ do’akan mereka ! Lalu saya katakana, “ Ya Allah, gantikanlah untuk ku orang yang lebih baik bagi ku dari mereka, dan gantikanlah bagi mereka orang yang lebih buruk dari ku!”

Setelah itu Ibnu Nabbah sang Muadzdzin datang untuk mengetuk pintu Ali. Dia berkata, “ shalat ! shalat !” Ali keluar dari rumahnya dan berseru, “ wahai manusia, shalat ! shalat !” Saat itulah Ibnu Muljam datang dan menebasnya dengan sabetan pedang. Sabetan pedang itu mengenai kening dan muka Ali hingga sampai ke otaknya. Lalu orang- orang mengepung pembunuh itu dari segala arah. Ali sempat bertahan dua hari, jum’at dan sabtu. Dia meninggal pada ahad malam. Yang memandikan mayatnya adalah hasan, husein dan Abdullah bin Ja’far. Al-Hasan menjadi imam sholat jenazahnya. Dia disemayamkan di perumahan pemerintah di Kufah pada malam hari. *Khalifah* Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 17 Ramadhan 40 H bertepatan dengan tahun 661 M. ⁶⁰

C. Konsep Ke-khalifah-an Menurut Para Ulama dan Pemikir Islam

⁵⁹ Imam as-Suyuthi, *loc cit.*

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 204

Para ulama dan para pemikir Islam juga mengemukakan pandangan mereka terhadap kepemimpinan atau kekhilafahan. Pandangan tersebut sangat beragam, tergantung dari landasan hukum dan corak pemikirannya.

1. Al- Farabi (870-950 M)

Al Farabi adalah filosof muslim yang banyak membicarakan masalah kemasyarakatan, meskipun ia sebenarnya bukan orang yang berkecimpung langsung dalam urusan kemasyarakatan. Ia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain.⁶¹

Di Dalam bukunya *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Pikiran-pikiran Penduduk Kota utama), al- Farabi membagi negara ke dalam dua kelompok, yaitu Negara Utama (*al-madinah al-fadhilah*) dan Lawan Negara Utama (*Mudaddah al-Madinah al-Fadhilah*). Menurut al-Farabi Kepala Negara Utama (*Ra'is al-Madinah al-Fadhilah*), itu haruslah seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio atau pun melalui wahyu. Ia haruslah seorang pemimpin yang arif, bijaksana, dan memiliki dua belas sifat atau syarat, yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sejak lahir sebagai watak alami atau tabiat yang fitrah. Tetapi sebagian yang lainnya masih perlu ditumbuhkan melalui pendidikan serta latihan yang menyeluruh. Oleh karenanya, pembinaan dan pembentukan pribadi pemimpin sangat diperlukan.

Adapun dua belas kualitas luhur yang harus dimiliki oleh seorang kepala Negara menurut al-Farabi, adalah :

1. Lengkap anggota badannya.
2. Baik daya pemahamannya.
3. Tinggi intelektualitasnya dan kuat daya ingatannya.

⁶¹Al-Farabi, *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, Maktabah Matba'ah Muhammad Ali,(t.th.),h. 96

4. Cerdik dan pintar.
Pandai mengungkapkan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya.
5. Cinta kepada ilmu pengetahuan.
6. Tidak rakus dan menjauhi kelezatan jasmani.
7. Cinta kejujuran dan benci kebohongan.
8. Berjiwa besar dan berbudi luhur.
9. Cinta keadilan dan benci kezaliman.
10. Kuat pendirian.
11. Tidak terikat dengan materi atau uang.⁶²

2. Al-Mawardi (974-1058 M)

Al- Mawardi adalah seorang pemikir dan praktisi politik Islam. Masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam Pemerintahan *Daulah Abbasiyah*. Pada saat itu Baghdad sebagai pusat pemerintahan tidak mampu membendung keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan bani Abbas. *Khalifah* sama sekali tidak berkuasa menentukan arah kebijakan Negara, yang berkuasa adalah para menteri bani Abbas yang pada umumnya bukan berasal dari bangsa Arab, melainkan dari bangsa Turki dan Persia.⁶³

Dalam kondisi demikian, al-Mawardi pandai menari sesuai irama gendang. Ia mampu memainkan peranannya dengan baik, sehingga mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum mazhab Syafi'i, ia pernah menjadi hakim di berbagai kota. Kemudian pada masa khalifah al-Qadir (991-1031M) al-Mawardi

⁶²Muhammad Iqbal, Dkk, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal.13

⁶³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal.58

bahkan diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhiy al-Qudhat*) di Baghdad. Karena kepandaian diplomasinya pula ia ditunjuk sebagai mediator perundingan antara Bani Abbas dengan Buwaihi yang sudah menguasai politik ketika itu.

Karya monumental al-Mawardi yang berkenaan dengan kepemimpinan adalah *al-Ahkam al-Sulthaniyah*.⁶⁴ Di dalam buku tersebut al-Mawardi mengemukakan pendapatnya bahwa *imamah* atau *khilafah* mesti dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan *imamah* atau mendirikan negaramenurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan *ijma'* ulama.

Menurut al-Mawardi pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahl al-ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan *ahl al-imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala Negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala Negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijaksanaan, sehingga dapat, mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara.⁶⁵

Kemudian *khalifah* atau kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan, yaitu:

1. Adil.
2. Memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad.
3. Sehat panca indranya.
4. Punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat.
5. Berani melindungi wilayah kekuasaan Islam.
6. Berjihad untuk memerangi musuh.
7. Serta keturunan suku Quraisy.⁶⁶

⁶⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal.1162

⁶⁵*Ibid.*, hal.7

⁶⁶*Ibid.*, hal.6

Al-Mawardi berpendapat bahwa proses pemilihan *khalifah* diawali dari penelitian persyaratan kandidat oleh *ahl al-ikhtiyar* atau disebutnya pula *ahl al-hall wa al-'aqd* (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat). Setelah ada kandidat yang memenuhi kualifikasi maka ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya. Dalam hal ini al-Mawardi menolak pemaksaan terhadap kandidat kepala negara, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Jika kandidat kepala negara bersedia dipilih maka dibuatlah sebuah kontrak (*bai'ah*) antara kandidat kepala negara dengan masyarakat, yang diwakili oleh *ahl al-ikhtiyar*.

Dari kontrak itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah, dengan rakyat sebagai pemberi amanah. Menurut al-Mawardi, secara garis besar adalah sepuluh tugas dan kewajiban kepala negara terpilih, yaitu:

1. Memelihara agama.
2. Menegakkan supremasi hukum diantara rakyatnya dan menegakkan keadilan agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya.
3. Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat menjalankan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman.
4. Menegakkan saksi bagi yang bersalah.
5. Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh.
6. Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak.
7. Memungut harta *fa'i*⁶⁷ dan zakat dari orang yang wajib membayarnya.
8. Membagi-bagikan (harta *fa'i* dan zakat) kepada yang berhak.
9. Menyampaikan amanah.

⁶⁷*Fa'i* adalah harta orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan

10. Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan pengaruh politik pemerintahannya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemeliharannya terhadap agama.⁶⁸

3. Al-Ghazali (1059-1111 M)

Al-Ghazali adalah seorang ulama dan filosof Islam. Pada masanya ia menyaksikan dunia Islam yang centang perenang. Ia sendiri menyatakan bahwa pada masanya kebobrokan moral sudah begitu parah dan korupsi dikalangan para ulama dan ahli hukum juga sangat meluas. Selain itu intrik-intrik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam diperlihatkan secara vulgar oleh para pemimpin ketika itu. Pada masanya kekuasaan bani Abbasiyah sudah semakin lemah. Khalifah hanya berkuasa di istana. Di luar istana Baghdad berdiri negara-negara kecil yang tidak mau tunduk kepada *khalifah*.⁶⁹

Di sisi lain suasana politik yang kacau, al-Ghazali pun kehilangan pendukungnya yang setia, Nizam al-Muluk, yang tewas terbunuh oleh kelompok *Syi'ah Isma'iliyah Bathiniyah*, pada tahun 485 H/ 1092 M. Ketika itu kelompok Syi'ah ini, yang disebut kelompok *Hasyasyin* (assassin), di bawah pimpinan Hasan ibn al-Sabbah, menjadi kelompok yang ditakuti karena mereka sering digunakan orang lain untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Al-Ghazali meninggalkan kekacauan politik tersebut dan pindah ke Damaskus yang kemudian menjalankan kehidupan yang sufistik.

Pandangan al-Ghazali tentang *khilafah* atau *imamah* (kepemimpinan) sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan *khilafah* adalah wajib. Pemikiran al-Ghazali tentang hal ini dapat dilihat dalam karyanya *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (sikap lurus dalam i'tiqad). Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan :

“ *Sulthan* (di sini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama, karena ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di

⁶⁸*Ibid.*, hal. 16

⁶⁹Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumu al-Din*, Juz II, Dar al-Amanah, Beirut, 1968 hal.381

akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi wajib adanya *khalifah* atau *imam* merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.”⁷⁰

Al-Ghazali mengatakan bahwa agama dan Ke-*khalifah*-an (kepemimpinan) bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari Rahim ibu. Keduanya saling melengkapi. Bahkan al-Ghazali menegaskan bahwa politik (negara) menempati posisi yang sangat penting dan strategis, yang hanya berada setingkat di bawah kenabian.⁷¹

Menurut Al-Ghazali syarat seorang *khalifah* ada sembilan, yaitu:

1. Memenuhi kualifikasi dewasa.
2. Otak yang sehat.
3. Merdeka, bukan hamba sahaya.
4. Laki-laki.
5. Keturunan Qurasy.
6. Pendengaran dan penglihatan yang sehat.
7. Kekuasaan yang nyata.
8. Memperoleh hidayah.
9. Berilmu pengetahuan serta *wara'* (berhati-hati dan menghindari hal-hal yang haram dan *subhat*).⁷²

⁷⁰Al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, Dar al-Amanah, Beirut, 1969, hal.215

⁷¹Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, terj. Ahmadi Taha dan Ilyas Ismail, Nasihat Bagi Penguasa, Mizan, Bandung, 1994, hal. 136

⁷²Muhammad Iqbal, Dkk., *op. cit.*, hal. 30

4. Ibnu Taimiyah (1263-1326 H)

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama Islam dan *Mujahid* yang hidup pada titik nadir disintegrasi politik umat Islam. Lima tahun sebelum kelahirannya, 1258 M, tentara Hulagu Khan dari Mongol menyerang dan membumihanguskan *Daulah Bani Abbas* yang memang sudah lama lemah akibat perpecahan internal. Ibnu Taimiyah sendiri, sebagaimana ayahnya, adalah ulama mazhab hambali yang konsisten. Tidak jarang ia masuk penjara akibat berbeda pendapat dengan ulama mazhab lain dan penguasa. Bahkan ia meninggal di penjara pada 26 September 1326 M dalam usia 67 Tahun. Namun karena patriotismenya ia juga pernah terjun langsung pada para Perang Saqhab (1302-1303M) memimpin pasukan melawan tentara mongol yang ingin menguasai Damaskus. Pasukan Ibnu Taimiyah berhasil mengalahkan dan menggagalkan penaklukan Mongol atas Damaskus.⁷³

Bagi Ibnu Taimiyah penegakan Ke-*khilafah*-an (kepemimpinan) bukanlah suatu asas atau dasar agama, melainkan kebutuhan praktis saja. Namun demikian, Ibnu Taimiyah juga menekankan fungsi negara untuk membantu agama. Ibnu Taimiyah berbeda dengan al-Mawardi menolak keberadaan *ahl al-hall wa al-'Aqd* dan lebih memilih konsep *syawkah* dalam memilih kepala negara. Menurutnya *syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan kedudukan yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. *Ahl al-Syawkah* ini lah yang memilih kepala Negara dan melakukan sumpah setia (*bai'ah*) untuk kemudian diikuti oleh rakyat. Seseorang tidak dapat menjadi kepala negara tanpa di dukung oleh *ahl al-Syawkah*.⁷⁴

Ibn Taimiyah mencontohkan, pengangkatan Abu Bakar Ra. bukanlah *bai'ah* dari Umar Ibn al- Khattab di Tsaqifah Bani Sa'idah dan pengangkatan *Khalifah* Umar bukanlah karena

⁷³Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Government According to Ibn Taimiyah*, terj. Masrohin, *Teori Politik Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hal.21-22

⁷⁴Muhammad Iqbal, Dkk., *op. cit.*, hal. 34

wasiat Abu Bakar. Mereka menjadi *khalifah* adalah karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan (*ahl al-syawkah*), kemudian diikuti oleh umat Islam.

Ibnu Taimiyah juga menolak kualifikasi yang harus dipenuhi oleh *khalifah* atau kepala Negara seperti dalam teori al-Mawardi. Ia hanya menetapkan dua syarat saja yakni;

1. Kejujuran (*amanah*) Indikasi kejujuran seseorang, menurut Ibnu Taimiyah, dapat dilihat pada ketaqwaannya kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia, serta sikap tidak takutnya kepada makhluk selama ia berada dalam kebenaran.
2. kewibawaan atau kekuatan (*al-Quwwah*) bagi seorang kandidat kepala Negara dan tidak memutlakkan berasal dari suku Qurasy.⁷⁵

5. Ibnu Khaldun (1332-1406 M)

Ibnu Khaldun adalah seorang filosof Islam yang terkenal dengan gagasan-gagasan kenegaraan dan ilmu sosiologinya. Erwin IJ Rosenthal, penulis barat yang menterjemahkan buku *Muqaddimah*, menegaskan bahwa seluruh teori politik Ibnu Khaldun berbasis pada perbedaan yang fundamental antara kehidupan *badawa* (nomaden: berpindah-pindah) dan *hadhara* (kehidupan kota yang secara bertahap mengalami perkembangan menuju bentuk yang mapan dalam sebuah peradaban). Penting ditulis bahwa teori ini bersandar pada bacaannya tentang dinasti Murabithun dan Muwahhidun di Afrika utara yang mengalami transisi dari kehidupan pedesaan menjadi kehidupan perkotaan yang didirikan secara bertahap melalui pengembangan kekuasaan politik.⁷⁶

Ibnu Khaldun hidup ketika Dunia Islam menghadapi keganasan tentara Mongol. Sejak tahun 1258, Hulagu Khan, pemimpin mongol melakukan penghancuran terhadap *Daulah Bani*

⁷⁵Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 28, Dar al-Kutub al-'Arabiyah, Beirut, (t.th.) hal. 253

⁷⁶Muhammad Iqbal, Dkk., op. cit., hal. 47

Abbasiyah. Lalu, dilanjutkan oleh Timur Lenk (1336-1405) yang menguasai sebagian wilayah Islam Asia. Ibnu Khaldun dan Timur Lenk yang hidup relatif sebaya bahkan pernah bertemu dan berdialog tentang banyak hal.⁷⁷

Disamping sebagai seorang ulama dan filosof, Ibnu Khaldun adalah seorang praktisi politik Islam. Pada usia 20 tahun ia mulai berkecimpung di dunia politik. Di sinilah ia mulai terlibat dalam pertentangan satu penguasa dengan penguasa yang lain. Pada tahun 1354 ia bekerja sebagai sekretaris Sultan Abu Inan dari Fez (Maroko). Namun ia hanya bertahan hingga 1357, karena sultan curiga dengan gerak-geriknya hingga ia dipenjarakan. Selama dua tahun Ibnu Khaldun mendekam di dalam penjara dan baru dikeluarkan setelah Sultan Abu Inan meninggal dunia. Ibnu Khaldun pernah diangkat menjadi duta besar untuk Negara Kristen Castille oleh penguasa Granada Sultan Muhammad Ibnu Yusuf dari bani Ahmar. Ibnu Khaldun juga pernah di angkat menjadi perdana menteri oleh Sultan Buqi (Bijayah) Tunisia.⁷⁸

Meskipun menjadi pejabat negara, Ibnu Khaldun tidak lupa pada ilmu pengetahuan. Ia mengajar di masjid di sela-sela kesibukannya di pemerintahan. Di sini Ibnu Khaldun lebih merasakan ketenangan dan jauh dari intrik politik. Tidak berlebihan kiranya kalau Ahmad Syafi'i Maarif mengemukakan bahwa seandainya Ibnu Khaldun tidak pernah malang melintang di dunia politik secara intens, teori sosialnya tidak akan setajam dan sejernih seperti yang tertuang dalam kitab *al-Muqaddimah*.⁷⁹

Menurut Ibnu Khaldun menegakkah ke-*khalifah*-an merupakan kewajiban bersama umat Islam yang bersifat *fardhu kifayah* dan pemilihan *khalifah*-nya diserahkan kepada *ahl al-hall wa al-aqd*.⁸⁰

Ibnu Khaldun memberikan beberapa syarat bagi seorang *khalifah*, yaitu:

⁷⁷Ahmad Syafi'i Maarif, *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 9

⁷⁸Muhammad Iqbal, Dkk., *op. cit.*, hal. 44-45

⁷⁹Ahmad Syafi'i Maarif, *op. cit.*, hal. 27

⁸⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Dar al-Kitab Ilmiyyah, Beirut, 2006, hal. 31

1. Memiliki pengetahuan, seorang *khalifah* harus memenuhi kualifikasi mujtahid.
2. Adil, Seorang *khalifah* harus bersikap adil, karena itu merupakan tuntutan abadi dan semangat syari'at.
3. Memiliki *skill*, Seorang *khalifah* harus memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola pemerintahan.
4. Sehat panca indra.
5. Keturunan Quraisy, menurut Ibnu Khaldun syarat keturunan Quraisy memiliki penafsiran bahwa pemimpin itu harus diangkat dari suku yang sangat kuat dan disegani. Syarat suku ini dimaksudkan untuk melenyapkan perpecahan dikalangan suku-suku lain, dan karena suku Quraisy dianggap paling mampu mempersatukan suku-suku yang ada.⁸¹

Mengenai suku ini, Ibnu Khaldun mengembangkan teori baru tentang *ashobiyah* (solidaritas kelompok). Menurut teori ini kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan dan pengaruh yang besar. Sehingga seorang pemimpin harus mempunyai solidaritas kelompok yang kuat agar kekuasaan dan pengaruhnya besar pula.

Pemikiran Politik Islam Modern Tentang Ke-Khilafah-an

1. Sayyid Jamaludin Al-Afghani (1838-1897)

Sayyid Jamaludin al-Afghani adalah seorang tokoh penting penggerak pembaharuan dan kebangkitan Islam abad ke-19. Ia disenangi sekaligus dimusuhi oleh Dunia Islam sendiri. Ia disenangi karena aktivitas dan gagasan politiknya menjadi inspirasi bagi upaya pembebasan

⁸¹*Ibid.*, hal. 154

umat Islam dari imprealisme barat. Sebaliknya ia dimusuhi karena menjadi batu sandungan bagi penguasa-penguasa Dunia Islam yang otoriter, korup dan despotis ketika itu.⁸²

Sayyid Jamaludin al-Afghani terkenal dengan idenya Pan-Islamisme. Ia menekankan perlunya Dunia Islam bersatu padu melawan kekuatan asing dalam wadah Pan-Islamisme. Pan-Islamisme ini menurutnya merupakan solusi setelah merosotnya sistem *khilafah* yang mengikat seluruh umat Islam yang berganti ideologi nasionalisme yang diadopsi dari barat.⁸³

2. Muhammad Abduh (1849-1905 M)

Muhammad Abduh adalah kawan dan murid setia Jamaludin al-Afghani. Ide-ide Jamaludin al-Afghani banyak yang ditransfer dan dikembangkan oleh Abduh. Meskipun dalam beberapa hal diantara murid dan guru ini terdapat perbedaan.

Muhammad Abduh dikenal ketika bersama Jamaludin mendirikan Organisasi *al-Urwah al-Wustqa* (tali yang kukuh) yang bertujuan menyatukan umat Islam, melepaskan mereka dari perpecahan dan cengkaraman bangsa-bangsa barat.⁸⁴

3. Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M)

Pemahaman politik Islam Rasyid Ridha sangat di pengaruhi oleh konsep Pan-Islamisme dari Jamaludin al-Afghani. Adapun sistem kenegaraan yang dipandangnya sesuai dengan Islam adalah negara dalam bentuk ke-*khalifah*-an. Sistem politik Islam menurut Rasyid Ridha adalah *tauhid*, *risalah*, dan *khilafah*.

Rasyid Ridha dalam sebuah bukunya menjelaskan tentang kepemimpinan umat, yaitu *khilafah*, *imamah*, dan *imarah al-mu'minin*. Ketiga kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu

⁸²Muhammad Iqbal, dkk., op. cit., hal. 57

⁸³Muhammad Iqbal, dkk., op. cit., hal. 63

⁸⁴*Ibid.*, hal. 69

pemimpin pemerintahan Islam seluruh umat untuk menegakkan kemaslahatan urusan agama dan dunia.⁸⁵

Menurut Rasyid Ridha dalam Islam, kekuasaan berada di tangan umat, sedangkan kepala Negara adalah imam (*khalifah* yang melaksanakan undang-undang). Kekuasaan dan kedaulatan adaditangan umat Islam dan diselenggarakan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, yang mempunyai wewenang untuk mengangkat para *khalifah* dan para imam, juga berwenang untuk memecatnya jika persyaratannya sudah terpenuhi demi kepentingan umat.⁸⁶

4. Mahmud Syaltut (1893-1963M)

Mahmud Syaltut adalah seorang ahli fiqh yang luas pandangannya. Syaltut dianggap sebagai pembawa cahaya baru dalam bidang ilmu dengan jalan memperbaiki sistem pendidikan dan pengajaran pada universitas al-Alzhar. Menurut Syaltut dalam masalah kenegaraan, salah satu tugas umat Islam adalah memilih kepala negara (*khalifah*) dengan jalan musyawarah. Sesuai dengan ajaran Allah. Kapan saja kosong jabatan *khalifah*, maka wajib bagi umat Islam untuk memilih penggantinya. Karena jabatan kepemimpinan negara tidak boleh kosong dalam keadaan bagaimana pun.

Menurut Mahmud Syaltut seorang penguasa tidak boleh menganggap dirinya sebagai penguasa yang berkuasa atas umat, karena ia hanya sebagai wakil dan harus tunduk kepada yang diwakilinya dalam semua tindakan.⁸⁷

5. Abul-A'la Al-Maududi

⁸⁵Rasyid Ridha, *Al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzhma*, al-Maktabah al-Manar, Mesir, 1314H, hal.10

⁸⁶Rasyid Ridha, *Al-Wahyi Al-Muhammadiyah*, edisi Indonesia, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, terj. Josef CD, Pustaka Jaya, Jakarta, 1983, hal.465

⁸⁷ Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, Dar al-Qalam, Mesir, 1959, hal. 553

Landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh Al-Maududi dalam mengemukakan pendapatnya tentang *khilafah* dihubungkannya dengan konsep negara di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Maududi memahami konsep negara, melalui Al-qur'an⁸⁸, yang berbunyi :

وعد الله الذين وعملوا الصلّحت ليستخلفونهم في الأرض ...

“Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa ia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa ...”

Juga hadits yang berbunyi:

عن عمر بن الخطاب قال: رسول الله صم ألا كلّم راع زكّكم مسؤل عن راعيته فالإمام الذي على التّاس راع وهو مسؤل عن راعيته والمرأة راعيته في بيت زوجها وهي مسؤولة عن راعيتها ... رواه مسلم

“Dari Umar Ibn al-Khaththab berkata : Rasulullah bersabda : “ Ingat, setiap kamu semua adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, maka seorang pemimpin (Iman) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin atas kehidupan rumah tangga suaminya dan ia akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, dan seorang hamba sahaya adalah pemimpin dan ia akan diminta tanggung jawabnya atas kepemimpinannya... ”⁸⁹

Kedua dalil ini menurut al-Maududi merupakan teori Islam tentang politik atau negara.

Dari keterangan ini dapat di tarik dua masalah yang fundamental, yaitu:

Islam menggunakan ‘*khilafah*’ sebagai kata kunci, bukan dengan kata kedaulatan atau yang lainnya. Dengan demikian pemegang kekuasaan dan penggunaan harus sesuai dengan norma dan hukum Tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi *khalifah* (pengganti) Tuhan. Pemerintah (*khalifah*) yang memegang kekuasaan diberi hak untuk di ta’ati dalam kapasitasnya sebagai agen politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan sepanjang ia bertindak sesuai kemampuannya.⁹⁰

Kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas

⁸⁸QS. An-nur : 55

⁸⁹Imam Al-Mundziri, *loc cit.*

⁹⁰Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1975, hal. 158

tertentu. Setiap mukmin menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi sesuai dengan kapasitas individunya.

Kata kekuasaan dan ke-*khalifah*-an dengan sendirinya akan terkait dengan raja- raja atau otoritas kekuasaan. Menurut konsep al-Qur'an, ke-*khalifah*-an bukanlah hak istimewa individu, kelas atau kelompok tertentu, melainkan hak kolektif yang mengakui kedaulatan mutlak Tuhan atas diri mereka dan menjalankan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Rasul.

Pemikiran Al-Maududi tentang konsep negara dilandasi oleh tiga dasar atau anggapan: pertama, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti bahwa dalam Islam ada sistem politik, oleh karena itu dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem politik barat, tetapi kembali ke sistem Islam dengan merujuk kepada pola kepemimpinan *Khulafaur al-Roshidiin* Sebagai contoh sistem kenegaraan menurut Islam. Kedua kekuasaan tertinggi, dalam istilah politik Islam adalah kedaulatan. Dan kedaulatan tertinggi dalam politik Islam ada di tangan tuhan, sedangkan manusia adalah hanya pelaksana kedaulatan Tuhan sebagai *khalifah-khalifah* Allah di muka bumi. Ketiga, Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.⁹¹

6. Hasan al-Banna (1906-1949 M)

Hasan al-Banna adalah Pendiri dan Pemimpin organisasi besar Ikhwanul Muslimin. Ia bukan seorang pemikir yang bergulat dengan konsep-konsep yang teoritis, tetapi ia menelurkan gagasannya dalam bentuk gerakan.⁹²

Khilafah menurut Hasan al-Banna merupakan menara bagi kebudayaan hukum Allah Swt. Oleh karena itulah, sahabat mendahulukan pembicaraan tentang *khilafah* daripada mengurus

⁹¹Munawir sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990 hal. 166

⁹²Hasan al-Banna, *Majmu'atur Rasa'il*, Darus Syahab, Kairo, t.th., hal.16

jenazah Rasulullah Saw. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang wajibnya memilih *khalifah* dan membahas hukum-hukum imamah telah membuktikan bahwa umat Islam wajib memperhatikan soal *khalifah*. Memikirkan masalah ini sejak ia di singkirkan dari kedudukannya bahkan dihilangkan sama sekali.⁹³

Adapun langkah-langkah konkrit yang harus dilalui secara bertahap untuk mendirikan *khalifah* menurut Hasan al-Banna adalah sebagai berikut :

1. Perbaiki Individu
2. Perbaiki rumah tangga
3. Perbaiki masyarakat
4. Pembebasan tanah air dari imperialisme
5. Perbaiki pemerintah
6. Pengembalian peran internasional bagi umat Islam (dengan cara memerdekakan, menyatukan dan mengumumkan *khalifah*).
7. Menjadi soko guru bagi dunia.⁹⁴

Seluruh ayat, hadits dan teori-teori tentang *khalifah* dari para pemikir dan ulama Islam baik dari zaman klasik, maupun zaman modern di atas akan menjadi kerangka teori bagi penulis untuk menganalisa tentang konsep *khalifah* di dalam sistem politik Islam.

⁹³Hasan al-Banna, *loc cit.*

⁹⁴Muhammad Iqbal, dkk., *op. cit.*, hal. 201